

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk ekonomi merupakan konsep yang menggambarkan peran aktif manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia tidak hanya sekedar hidup, tetapi juga berinteraksi dalam suatu sistem ekonomi yang lebih luas, baik secara individu maupun secara kelompok.

Perekonomian negara termasuk Indonesia merupakan suatu sistem yang mencakup seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi di dalam negara tersebut. Dalam perekonomian, sering kali muncul permasalahan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama yang selalu dihadapi oleh setiap negara termasuk Indonesia di antaranya yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga (inflasi), masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran, serta masalah suku bunga.¹

Negara Indonesia tentunya berusaha untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, yakni melalui strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai institusi termasuk lembaga pemerintah berkolaborasi untuk mendukung strategi pembangunan tersebut. Salah satu institusi yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah perbankan. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan memberikan kontribusi dengan menyediakan kredit kepada

¹ Samuel Banurea, 'Ekonomi Indonesia Dan Permasalahannya', *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 7 (2021), pp. 16–41.

usaha kecil, menengah, dan berbagai jenis usaha lainnya, serta menjadi tempat penjaminan simpanan masyarakat.²

Bank di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis ditinjau dari tugas atau fungsinya, ketiga jenis tersebut di antaranya yaitu Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu jenis bank yang semakin berkembang di Indonesia adalah bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta merujuk pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadits. Dengan demikian, bank syariah harus dapat menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Bank syariah pertama di Indonesia secara kelembagaan adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada 1 November 1991. Dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia, hal tersebut dapat menjadi jalan bagi bank-bank lain untuk turut mengadopsi sistem perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, lahir Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan tiga bank syariah, di antaranya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).⁴

Bank Syariah Indonesia dalam operasionalnya memiliki berbagai jenis kegiatan, di antaranya yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa. Salah satu produk dalam kegiatan penghimpunan dana adalah tabungan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

² Windy Mahrani, 'Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Al-Wadiah*, 1 (2023), pp. 164–77.

³ Hamdi Agustin, 'Teori Bank Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (2021), pp. 67–83.

⁴ Ainul Fatha Isman, *Merger Perbankan Syariah Di Indonesia* (Selat Media Patners, 2024), hlm. 85.

Syariah mendefinisikan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Tabungan yang didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, dapat dipahami bahwa tabungan di bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk tabungan terutama pada tabungan *mudharabah*, Bank Syariah Indonesia memiliki strategi promosi yang menarik, yaitu dengan mengadakan program pesta hadiah. Pesta hadiah merupakan program yang memberikan hadiah langsung tanpa diundi kepada nasabah yang melakukan penyimpanan dana dan setuju untuk menahan dananya selama jangka waktu tertentu.

Tabungan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia disebut sebagai tabungan *easy mudharabah* yang di mana menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerja sama antara pihak nasabah dan Bank Syariah Indonesia, di mana nasabah memberikan kebebasan terkait dana yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia. Keuntungan merupakan hak bersama antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia, nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Adapun program pesta hadiah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia merupakan sebagai strategi promosi agar masyarakat tertarik untuk menabung di Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu, nasabah yang mengikuti program pesta hadiah selain mendapatkan hadiah atas dana yang telah disimpannya selama jangka waktu tertentu, nasabah juga memperoleh bagi hasil atas dana yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia.

⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>>.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan dalam tabungan *easy mudharabah*, serta menelaah sejauh mana program pesta hadiah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia khususnya di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROGRAM PESTA HADIAH PADA TABUNGAN *EASY MUDHARABAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA KC CIANJUR SILIWANGI.”**

B. Rumusan Masalah

Program pesta hadiah merupakan strategi promosi yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia untuk menarik minat masyarakat agar menyimpan dananya pada tabungan *easy mudharabah*. Nasabah sering kali hanya tertarik dengan penawaran hadiahnya saja tanpa memahami bahwa pada tabungan *easy mudharabah* nasabah berhak mendapatkan bagi hasil atas dana yang disimpannya. Dalam fikih, hadiah dalam tabungan *mudharabah* diperbolehkan jika ketentuan akad *mudharabah* nya terpenuhi. Dengan demikian, pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi.

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ada dua, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perbankan syariah, serta memperjelas dan menyempurnakan pemahaman tentang mekanisme dan penerapan akad pada produk-produk di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi promosi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi, serta dapat menjadi referensi bagi bank syariah lain dalam merancang strategi promosi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara umum, kegiatan perbankan syariah memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional, yaitu dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat, serta penyedia layanan jasa keuangan. Namun perbedaan mendasar terletak pada operasional perbankan syariah yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, transaksi yang

dilakukan harus bebas dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga), sehingga akad yang digunakan pun berbeda.⁶

Produk pada kegiatan penghimpunan dana di bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama, keduanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito.⁷ Giro adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau metode pembayaran lainnya termasuk pemindahbukuan, produk giro di bank syariah diatur dalam fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Adapun tabungan adalah simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang serupa, produk tabungan di bank syariah diatur dalam fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan. Sedangkan deposito adalah simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank, produk deposito di bank syariah diatur dalam fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2002 tentang Deposito.

Tabungan menurut fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 terbagi menjadi dua jenis, di antaranya yaitu: Pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁸ Dengan demikian, tabungan di bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank syariah, yang wajib dijaga dan dapat ditarik kapan saja oleh pemiliknya. Berbeda dengan tabungan *mudharabah*, yaitu simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil, di mana pemilik modal

⁶ Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Kalimedia, 2018, hlm. 23).

⁷ Rini Fatriani, 'Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia*, 1 (2018), pp. 218–24.

⁸ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*, 2000 <<https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/02-Tabungan.pdf>>.

(*shahibul mal*) memberikan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dalam kegiatan produktif, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.⁹

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) kepada ‘*amil*’ (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘*amil*’ tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja.¹⁰

Landasan hukum *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun hadits berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di *Masy’aril Haram*. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah [2]:198).¹¹

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَآخِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Shuhaib berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).¹²

⁹ Wika Nurfuadi and Nurul Jannah, ‘Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru’, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4 (2023), pp. 1403–13.

¹⁰ Ismail Pane and others, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

¹¹ Quran Kemenag, Al-Quran Al-Baqarah: 198 (Jakarta: Kementerian Agama, 2022)

¹² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah).

Mudharabah sebagai sebuah akad kerja sama antara dua pihak mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* terdiri dari: Pertama, pihak-pihak yang melakukan akad (*shahibul mal* dan *mudharib*). Kedua, *ma'qud* yaitu modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-'amal*), dan keuntungan (*al-ribh*). Ketiga, *sighat* akad yaitu pernyataan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Namun menurut ulama Hanafiah, rukun *mudharabah* hanya ada satu, yaitu *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.¹³

Islam memandang hadiah sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan rasa cinta dan penghormatan. Hadiah dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Al-Jurjani mengatakan bahwa hadiah merupakan sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan. Hukum dari hadiah adalah sunnah, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila hadiah dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa.¹⁴ Landasan hukum hadiah dapat dilihat dalam ayat Al-Quran dan hadits berikut:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan

¹³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Simbiosis Rekatama Media, 2021).

¹⁴ Marini Abdul Djalal, 'Hukum Gratifikasi Telaah Budaya Hadiah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal An-Nizham*, 11 (2016), pp. 65–81.

menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]:177).¹⁵

لَا تَخْتَرَنَّ جَارَةً لِيَجَارَيْهَا وَلَا وَفْرَسَيْنِ شَاةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Rasulullah saw. bersabda: Janganlah menghina seorang tetangga (jika ia memberi hadiah) walaupun hanya kuku kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Zaman semakin berkembang, hadiah tidak lagi hanya dimaknai sebagai pemberian secara sukarela, tetapi juga hadiah dapat dimaknai sebagai strategi promosi dan daya tarik bagi suatu lembaga atau perusahaan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu bank syariah yang menjadikan hadiah sebagai strategi promosinya adalah Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi, dengan program yang bernama pesta hadiah. Pesta hadiah merupakan program yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menabung di Bank Syariah Indonesia. Mekanisme program pesta hadiah yaitu nasabah menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia dalam bentuk tabungan *mudharabah*, dan dana tersebut ditahan selama jangka waktu tertentu, kemudian nasabah berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.


Ketentuan mengenai hadiah di bank syariah telah diatur di dalam fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut berisi terkait pedoman agar pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang diatur dalam fatwa tersebut antara lain ketentuan terkait hadiah, ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga. Selain itu, juga diatur

¹⁵ Quran Kemenag, Al-Quran Al-Baqarah: 177 (Jakarta: Kementerian Agama, 2022)

¹⁶ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Hadits Nomor 1030* (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi).

terkait apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam tabungan *easy mudharabah*, serta menelaah sejauh mana hadiah yang diberikan sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.



Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penting untuk mengulas sejumlah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan judul penelitian penulis sebelum melakukan penelitian lebih mendalam. Pengkajian kembali diperlukan untuk mendukung penulisan penelitian.

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Nahla Nadira Rahmah pada tahun 2019, dengan mengambil judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.”* Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah senilai 67% dan belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut senilai 33%. Hal ini karena terdapat hadiah dalam bentuk uang, pemberian hadiah dilakukan di akhir akad *wadiah*, dan hadiah diperjanjikan sehingga termasuk kategori *riba*, dan menjadi kelaziman (*urf*).¹⁷

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi pada tahun 2021, dengan judul *“Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo.”* Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa produk simpanan berjangka *wadiah* berhadiah (sajadah) di BMT NU Situbondo tidak melanggar aturan syariah. Selain itu produk ini bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan menjadi sarana BMT NU Situbondo agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal

¹⁷ Nahla Nadira Rahmah, ‘Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah Di BMT Al-Hikmah Ungaran’, *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019.

dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan, serta hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun.¹⁸

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Anisa Andalasti pada tahun 2021, dengan mengambil judul “*Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)*.” Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa program pesta hadiah tabungan di BSM Kantor Cabang Curup telah sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian, tidak ada pihak yang dirugikan, dan dari pemberian hadiah tersebut sama-sama dipungut dari bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dengan tanpa mengurangi saldo tabungan milik nasabah.¹⁹

Keempat, hasil penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah pada tahun 2023, dengan judul “*Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI*.” Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa implementasi pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep kepada nasabah tabungan hijrah prima berhadiah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, di mana hadiah yang diberikan sudah berbentuk barang bukan berupa uang, dan bank menambahkan salah satu syarat adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah, bank menambahkan persyaratan yang ada dalam tabungan hijrah prima

¹⁸ Alifatur Rohmah and Rahman Ali Fauzi, ‘Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2021), pp. 197–214.

¹⁹ Anisa Andalasti, ‘Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)’, *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2021.

berhadiah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hadiah, nasabah harus dapat mematuhi perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati dengan bank.²⁰

Kelima, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Sofia Rosa Ananda Putri pada tahun 2023, dengan mengambil judul “Praktik Penerapan Pesta Hadiah dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat).” Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa praktik penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sesuai dengan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah secara umum sudah banyak diaplikasikan dalam penerapannya. Bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad, kemudian hadiah atas simpanan Dana Pihak Ketiga tidak boleh diperjanjikan di awal, serta tidak boleh menjadi kebiasaan (*urf*). Meskipun demikian, praktik program pemberian hadiah yang dilakukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak haram atau dilarang karena sama sekali tidak merugikan nasabah dan simpanan nasabah tidak berkurang sedikit pun bahkan bertambah karena mendapatkan bonus yang membuat nasabah merasa senang.²¹

Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nahla Nadira Rahmah	Implementasi Fatwa DSN- MUI Nomor	Membahas tentang pemberian	Nahla Nadira Rahmah menganalisis

²⁰ Mujibno and Ulfa Nur Sakinah, ‘Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6 (2023), pp. 114–22.

²¹ Sofia Rosa Ananda Putri, ‘Praktik Penerapan Pesta Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)’, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2023.

	(Skripsi, 2019)	86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si <i>Wadiah</i> di BMT Al-Hikmah Ungaran	hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah, serta dianalisis menurut fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012	produk si <i>wadiah</i> di BMT Al-Hikmah Ungaran, sedangkan penulis menganalisis program pesta hadiah di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi. Penulis juga menganalisis akad yang digunakan dalam tabungan <i>easy mudharabah</i>
2.	Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi (Artikel, 2021)	Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka <i>Wadiah</i> Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo	Membahas tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah, serta dianalisis menurut fatwa	Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi menganalisis produk simpanan berjangka <i>wadiah</i> berhadiah (sajadah) di

			Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012	BMT NU Situbondo, sedangkan penulis menganalisis program pesta hadiah di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi. Penulis juga menganalisis akad yang digunakan dalam tabungan <i>easy</i> <i>mudharabah</i>
3.	Anisa Andalasti (Skripsi, 2021)	Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN- MUI/XII/2012)	Membahas tentang program pesta hadiah di bank syariah, serta dianalisis menurut fatwa Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012	Tempat penelitian Anisa Andalasti yaitu di Bank Syariah Mandiri, sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi.

				Penulis juga menganalisis akad yang digunakan dalam tabungan <i>easy mudharabah</i>
4.	Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah (Artikel, 2023)	Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI	Membahas tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di bank syariah, serta dianalisis menurut fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012	Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah menganalisis produk tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, sedangkan penulis menganalisis program pesta hadiah di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi. Penulis juga menganalisis akad yang digunakan dalam tabungan

				<i>easy mudharabah</i>
5.	Sofia Rosa Ananda Putri (Skripsi, 2023)	Praktik Penerapan Pesta Hadiah dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)	Membahas tentang program pesta hadiah di Bank Syariah Indonesia, serta dianalisis menurut fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012	Tempat penelitian Sofia Rosa Ananda Putri yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat, sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi. Penulis juga menganalisis akad yang digunakan dalam tabungan <i>easy mudharabah</i>